



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. (021) 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/2013-Disdik
Lampiran :

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TERPADU YAPISA
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU
SA'ID ABDURACHMAN
JL.CIKOPO SELATAN Km. 6 KECAMATAN MEGAMENDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Yapisa Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Studi Keahlian Administrasi, Keuangan dan Tata Niaga Kompetensi Keahlian Adm.Perkantoran, Akuntansi, Perbankan dan Pemasaran atas nama Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Yapisa Sa'id Abdurachman yang berlokasi di Jl.Cikopo Selatan Km.6
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);